

EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 & PASAL 26 DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (APBN)

ABSTRAK

LPP TVRI merupakan stasiun televisi yang mempunyai beranekaagam jenis pegawai. Salah satu jenis pegawai di LPP TVRI yaitu pegawai tetap (PNS), bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan, dan lain-lain. Tarif Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikenakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbeda dengan pegawai swasta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana LPP TVRI menghitung PPh pasal 21/26 dan apakah tarif yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru. Salah satu metode penelitian yang digunakan yaitu dengan memeriksa dan menguji perhitungan pajak yang terdapat di SPT Tahunan PPh Tahun 2009 dan 2010 dengan melihat SPT 1721 lalu disesuaikan dengan daftar gaji beberapa pegawai untuk mengetahui apakah gaji yang diterima sama dengan yang dilaporkan di SPT 1721. Selain itu, dengan memeriksa dan menguji perhitungan pajak yang terdapat di SPT Tahunan PPh Tahunan 2009 dan 2010 dengan meminta data-data yang dibutuhkan seperti daftar gaji. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LPP TVRI untuk tarif pegawai tetap (PNS) tidak menggunakan peraturan terbaru sedangkan untuk bukan pegawai yang tidak berkesinambungan hanya di tahun 2009 yang masih menggunakan peraturan lama dan untuk PPh pasal 26 sudah benar. Kesimpulan yang dapat diambil adalah LPP TVRI harus lebih meng-*update* peraturan perpajakan terbaru agar tidak terjadi kesalahan dalam pengenaan tarif Pajak Penghasilan pasal 21 dan pasal 26.

Kata Kunci: *PPh 21, PPh 26 dan Tarif PNS dan Bukan Pegawai.*